

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP JUDI ONLINE : STUDI KASUS DI INDONESIA

Nugroho Adi Wicaksono; Diana Setiawati, ,S.H.,LL.M
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dari dampak negatif judi online di Indonesia, sebuah fenomena yang semakin merajalela di era digital. Perkembangan teknologi dan akses internet yang kian luas telah membuka pintu bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online. Anak-anak, yang merupakan kelompok rentan, menghadapi berbagai risiko serius akibat paparan judi online, mulai dari kecanduan, penipuan, hingga eksploitasi. Meskipun telah ada regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dari judi online, implementasi di lapangan seringkali tidak maksimal dan belum mampu secara efektif melindungi anak-anak dari ancaman ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk mengevaluasi secara kritis kebijakan hukum yang ada terkait perlindungan anak dari judi online. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis efektivitas penegakan hukum dan menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya penegak hukum, serta minimnya koordinasi antar lembaga terkait menjadi penghambat utama dalam upaya melindungi anak-anak dari perjudian online. Penelitian ini menyarankan perlunya langkah-langkah yang lebih strategis dan komprehensif, termasuk penguatan regulasi yang ada, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, serta memperkuat kolaborasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di era digital ini, sekaligus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online terhadap generasi muda Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan anak, judi online, dampak negatif, hukum, Indonesia, regulasi, penegakan hukum, anak di bawah umur, teknologi, kecanduan.

Abstract

This research examines the legal protection of minors from the negative impact of online gambling in Indonesia, a phenomenon that is increasingly rampant in the digital era. The development of technology and widespread internet access has opened the door for various groups of people, including children, to engage

in online gambling activities. Children, who are a vulnerable group, face a variety of serious risks due to exposure to online gambling, ranging from addiction, fraud, to exploitation. Although there are legal regulations governing the protection of children from online gambling, implementation in the field is often not optimal and has not been able to effectively protect children from this threat. This research uses a qualitative method with a normative approach to critically evaluate existing legal policies related to child protection from online gambling. In addition, this study also analyzes the effectiveness of law enforcement and highlights the various challenges faced in efforts to protect children from the negative impacts of online gambling. The results show that there is still a significant gap between existing regulations and their implementation in the field. Factors such as a lack of public awareness, limited law enforcement resources, and a lack of coordination between relevant institutions are the main obstacles in efforts to protect children from online gambling. This study suggests the need for more strategic and comprehensive measures, including strengthening existing regulations, increasing public awareness through education, and strengthening collaboration between relevant institutions. Thus, it is hoped that a safer environment can be created for children in this digital era, while reducing the negative impact that online gambling has on Indonesia's young generation.

Keywords: child protection, online gambling, negative impact, law, Indonesia, regulation, law enforcement, minors, technology, addiction

1. PENDAHULUAN

Hukum Perlindungan Anak dalam konteks judi online memiliki dasar normatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Judi online, yang merupakan aktivitas bertaruh dengan memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, menimbulkan tantangan sosial yang kompleks. Fenomena sosial ini muncul karena penyimpangan sosial yang terjadi akibat interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat¹. Judi online menjadi semakin meresahkan dengan masuknya pengaruh internet, yang mempermudah akses remaja terhadap aktivitas ini tanpa pertimbangan yang matang atas dampaknya. Remaja, sebagai pengguna internet, sering kali tidak mampu memilah aktivitas yang bermanfaat, sehingga mudah terjerumus dalam perjudian online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah model dan cara pembayaran dalam perjudian, dari yang sebelumnya

¹ Ines Tasya Jadidah, et al., "*Analisis maraknya judi online di Masyarakat*", Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia 1, no. 1 (2023): 20-27.

mengharuskan pertemuan langsung dengan pembayaran tunai, menjadi aktivitas yang sepenuhnya online. Permainan judi online kini dilakukan melalui jaringan internet, dengan pemenang menerima keuntungan melalui transaksi elektronik, menambah kompleksitas masalah sosial yang dihadapi².

Seiring perkembangan teknologi, perjudian telah beralih ke ranah yang lebih mudah diakses dan tersembunyi, terutama melalui judi online. Dengan kemajuan teknologi, perjudian tidak lagi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi; hanya dengan duduk di depan komputer yang terhubung ke internet, seseorang dapat terlibat dalam aktivitas ini. Sistem komputerisasi global, termasuk transfer uang dan arus informasi, telah memfasilitasi penyebaran judi online. Judi online memiliki sejarah yang kompleks, dan pemahaman akan asal-usulnya penting tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya edukasi untuk mencegah orang terdekat terjerumus dalam lingkaran judi online. Anak-anak, dengan kondisi fisik dan psikologis yang belum matang, sangat rentan terhadap bahaya ini dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan perjudian harus dilihat sebagai korban—korban dari kondisi keluarga yang tidak menguntungkan, serta korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Meskipun perjudian bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum, aktivitas ini tetap marak dalam masyarakat, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sehingga perlindungan terhadap anak-anak dari ancaman perjudian online menjadi semakin penting³.

Menurut Lubis (2015), perjudian didefinisikan sebagai tindakan memasang taruhan dalam suatu permainan dengan harapan memperoleh keuntungan substansial. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggambarkan judi sebagai permainan yang melibatkan uang atau barang sebagai taruhan, seperti dadu atau kartu. Secara hukum, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dan Pasal 303 Ayat 3 KUHP, perjudian mencakup segala bentuk taruhan dan permainan yang tidak diadakan antara

² Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, “Perkembangan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70-80

³ Hisanul Baroya Syahputra, “Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian”, dissertation, Universitas Airlangga, 2010.

peserta perlombaan. Judi online, meski tampak menjanjikan, dapat menyebabkan ketergantungan, terutama ketika individu terus meningkatkan taruhannya setelah meraih kemenangan awal. Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dilakukan oleh kepolisian, yang berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi, transmisi, atau akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana hingga enam tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah⁴.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang relevan dengan perlindungan anak dalam konteks judi online. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji konsep dan teori hukum terkait, serta mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti buku teks hukum dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memahami dan menginterpretasikan regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan anak dari judi online. Proses analisis meliputi organisasi data, interpretasi peraturan, dan evaluasi kritis terhadap implementasi hukum, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi dan upaya penegakan hukum. Hasilnya disajikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kewajiban hukum dan perlindungan anak dari dampak negatif judi online.

⁴ Wahfidz Addiyansyah, “*Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor*”, MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya 1, no. 1 (2023): 13-22.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Pengaruh Judi Online

Judi online yang kini marak di berbagai platform digital sering kali menyajikan diri dalam bentuk yang menarik, menggunakan taktik pemasaran yang licik untuk menarik perhatian anak-anak. Iklan judi tidak hanya muncul di situs-situs perjudian, tetapi juga merambah media sosial, YouTube, dan aplikasi yang sering digunakan anak-anak, memperburuk situasi karena banyak anak memiliki perangkat pribadi seperti smartphone sejak usia dini. Keterlibatan dalam judi online dapat mengganggu perkembangan psikologis, mengganggu pendidikan, dan mengubah perilaku sosial anak, sering kali menimbulkan tanda-tanda kecanduan seperti ketidakmampuan berhenti berjudi, kecemasan, dan kebohongan kepada orang tua. Selain itu, anak-anak yang berjudi online juga berisiko mengalami masalah keuangan dini, interaksi dengan individu berbahaya, serta terjerumus dalam lingkungan sosial yang tidak sehat, meningkatkan risiko eksploitasi dan penipuan. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas untuk melindungi anak-anak melalui implementasi peraturan ketat, edukasi tentang bahaya judi, dan pengawasan yang lebih baik. Anak-anak yang terpapar iklan judi sejak dini sering kali tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara permainan biasa dan aktivitas perjudian, yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kebiasaan berjudi tanpa mereka sadari. Platform perjudian online juga sering menggunakan taktik pemasaran yang menargetkan anak-anak secara langsung, menyamarkan elemen perjudian dalam permainan free-to-play yang tampak tidak berbahaya. Hal ini membuat anak-anak tanpa sadar terlibat dalam perjudian, mendorong mereka untuk terus bermain melalui program hadiah yang menciptakan sensasi kemenangan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah efektif untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi online.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan utama dalam kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah penegasan terhadap perlunya memberikan prioritas tertinggi pada kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan dan tindakan yang mempengaruhi anak⁵. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melibatkan berbagai upaya seperti pembentukan kebijakan, program, dan regulasi yang bersifat preventif, penegakan hukum yang efektif, serta penguatan sistem perlindungan anak di seluruh tingkatan, baik nasional maupun lokal, guna memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia terlindungi dengan baik dan dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Perlindungan anak dan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks sosial, hukum, dan kemanusiaan secara luas. Di Indonesia, peran perlindungan ini diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dan perempuan mendapatkan perlindungan yang adekuat dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian⁶.

Perlindungan anak meliputi berbagai aspek hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam menetapkan hak-hak ini di Indonesia, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang mempengaruhi mereka. Implementasi perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan keluarga dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

⁵ Ari Wibowo and Yana Kusnadi Srijadi, “Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Kerangka Negara Hukum”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 15-24.

⁶ Sheilla Chairunnisyah Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 158-182

Sementara itu, perlindungan perempuan mencakup upaya untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan publik lainnya. Di Indonesia, perempuan sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan, baik di ruang publik maupun di dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah beberapa contoh peraturan yang mendukung perlindungan perempuan di Indonesia⁷.

Peran perlindungan anak dan perempuan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan upaya preventif, edukatif, dan rehabilitatif untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, serta untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang berkeadilan⁸. Dengan memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dan perempuan, Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi semua warganya.

Analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks perlindungan anak dan pengaturan judi online di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai pasal dalam undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas online yang dapat membahayakan anak-anak⁹. Pasal 27 Ayat (3) melarang pembuatan, pengiriman, atau penerimaan informasi elektronik yang mengandung ancaman atau pelecehan, yang relevan dalam melindungi anak dari konten berbahaya seperti promosi situs judi online. Pasal 45A UU ITE melarang penyediaan informasi atau transaksi elektronik terkait perjudian, sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dari dampak negatif judi online¹⁰. Pasal 28 UU ITE

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

⁸ M. Taqyuddin Akbar, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", DiH: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 16 (2012): 67-85.

⁹ M. Taqyuddin Akbar, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", DiH: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 16 (2012): 67-85.

¹⁰ Fera Yuanika, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 12

menambahkan lapisan perlindungan dengan melarang kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian identitas, yang dapat merugikan anak-anak. Sanksi terhadap pelaku judi online di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana eksploitasi anak dalam perjudian dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta. Selain itu, UU ITE juga mengancam pelaku judi online dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar, meskipun untuk anak-anak, penegakan hukum lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman pidana. Ini menunjukkan pentingnya penerapan dan penegakan pasal-pasal ini dalam menjaga ruang digital di Indonesia tetap aman bagi perkembangan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan, dengan menekankan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam judi online¹¹.

3.2 Upaya Pencegahan Judi Online Pada Anak dibawah Umur

Upaya pencegahan judi online pada anak di bawah umur perlu melibatkan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat¹². Langkah awal adalah meningkatkan pengawasan dan filterisasi konten judi online di platform media sosial serta memperketat regulasi terkait untuk membatasi akses anak-anak terhadap situs perjudian. Pendidikan dan kesadaran publik tentang risiko judi online juga penting, dengan mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pendidikan dan mengedukasi orang tua tentang pengawasan yang lebih aktif terhadap aktivitas online anak-anak mereka. Kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan perjudian online di era digital ini¹³.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara aktif melakukan berbagai upaya strategis untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perjudian online, yang mencakup pemantauan, edukasi, dan advokasi kebijakan. Sebagai lembaga independen,

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹¹ Muhamad Faathir Justiano Bravita, “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator Binary Option: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (2023).

¹² *Ibid.*, 83

¹³ Lauder Siagian, Arief Budiarto, and Simatupang Simatupang, “Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional”, *Peperangan Asimetris (PA)* 4, no. 3 (2018).

KPAI memantau konten berbahaya di dunia maya, termasuk situs-situs perjudian online yang dapat diakses oleh anak-anak, untuk mengidentifikasi dan mengurangi aksesibilitas situs ilegal atau yang melanggar peraturan. Selain itu, KPAI gencar melakukan kampanye publik dan penyuluhan kepada orang tua, pendidik, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian online serta pentingnya pengawasan terhadap aktivitas online anak-anak. Dalam bidang advokasi kebijakan, KPAI berperan aktif dalam memperkuat regulasi dan perlindungan hukum bagi anak-anak, memastikan bahwa peraturan yang ada dapat mengatasi tantangan dari perkembangan teknologi informasi. Melalui pendekatan holistik ini, KPAI berupaya mengurangi risiko perjudian online bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Peran orang tua dalam mencegah anak terlibat dalam judi online sangat penting dan strategis di era digital saat ini. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan mengarahkan anak-anak dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk mengelola akses mereka terhadap internet dan perangkat digital. Langkah awal yang harus dilakukan orang tua adalah meningkatkan pemahaman tentang risiko dan bahaya perjudian online, termasuk mengenali tanda-tanda keterlibatan anak dalam aktivitas ini seperti perubahan perilaku atau pengeluaran yang tidak wajar. Dengan pengetahuan ini, orang tua dapat melakukan tindakan preventif atau intervensi yang diperlukan lebih cepat¹⁴.

Selain itu, orang tua harus mendidik anak-anak tentang perilaku yang sehat dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, seperti mengajarkan cara menggunakan internet secara aman dan bijaksana. Pendidikan ini penting untuk membangun kesadaran anak-anak tentang konsekuensi perjudian online dan nilai-nilai positif dalam penggunaan teknologi. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak juga krusial, agar anak-anak merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan permasalahan mereka secara online. Penggunaan alat kontrol dan filter untuk membatasi akses ke konten berbahaya, termasuk situs judi online, juga merupakan langkah

¹⁴ Dheri Hermawan and Wahid Abdul Kudus, “Peran Orang Tua dalam Mencegah Anak Kecanduan Bermain Game Online di Era Digital”, *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2.05 (2021): 778-789.

preventif yang dapat diambil oleh orang tua untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman¹⁵.

Dalam konteks pencegahan perjudian online, peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup pasal-pasal yang melarang praktik perjudian online, seperti Pasal 27 Ayat (3) yang melarang pembuatan, pengiriman, atau penerimaan informasi elektronik yang mengandung ancaman atau pelecehan. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Permainan dalam Rangkaian Perjudian mengatur larangan promosi dan fasilitasi perjudian online. Lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pemerintah daerah juga berperan dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan untuk mencegah perjudian online secara lokal dan regional¹⁶.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam pencegahan judi online dengan menerbitkan regulasi, memblokir akses ke situs perjudian ilegal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perjudian online. Kominfo juga berfungsi sebagai koordinator berbagai stakeholder terkait dalam upaya pencegahan, termasuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk melaksanakan langkah-langkah yang komprehensif dan efektif.

Kasus judi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur menunjukkan meningkatnya kecanduan judi di kalangan generasi muda. Data menunjukkan bahwa banyak anak-anak, termasuk yang berusia sangat muda, terlibat dalam perjudian online, sering kali dipicu oleh konten streaming yang mempromosikan situs judi. Gejala kecanduan judi online pada anak-anak termasuk perubahan perilaku, boros, gangguan tidur dan makan, serta penurunan performa belajar. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya respons komprehensif dari berbagai pihak untuk melindungi anak-anak dari bahaya

¹⁵ Julio Eleazer Nendissa, “Peran Orang Tua Kristen dalam Mencegah Anak yang Kecanduan Game Online Dikaji Dari Perspektif Fondasi Pendidikan Kristen”, *Jurnal Teologi Praktika* 5, no. 1 (2024): 18-30.

¹⁶ Fatin Hamamah and Yanti Apriyanti, “Pencurian Uang pada Rekening Bank dengan Media Internet (Analisis Kasus Pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik)”, *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 1 (2021): 43-61.

perjudian online, termasuk upaya koordinasi lintas sektoral, edukasi orang tua, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan internet oleh anak-anak.

Pencegahan judi online pada anak-anak memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lingkungan, sekolah, pemerintah, dan lembaga pengawas. Keluarga memiliki peran utama dalam mendidik anak-anak tentang bahaya judi online dan mengawasi aktivitas mereka secara aktif. Orang tua harus memberikan teladan yang baik dan menciptakan komunikasi terbuka untuk memastikan anak-anak merasa nyaman membicarakan masalah mereka. Lingkungan sekitar, termasuk komunitas, juga perlu mendukung melalui kampanye kesadaran dan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko perjudian online. Sekolah dapat memainkan peran penting dengan memasukkan topik ini dalam kurikulum pendidikan karakter dan melibatkan guru serta konselor dalam pencegahan.

Pemerintah harus menetapkan dan menegakkan kebijakan yang membatasi akses anak-anak ke situs dan aplikasi judi, termasuk dengan memperketat verifikasi usia dan memberikan sanksi bagi penyedia layanan yang melanggar. Kebijakan dan regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Lembaga pengawas, seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, harus bekerja sama dengan platform digital untuk menghapus konten perjudian yang tidak pantas dan menyediakan saluran pelaporan bagi masyarakat. Solusi konkret termasuk peningkatan kesadaran publik melalui kampanye, pendidikan dan pelatihan di sekolah, kebijakan yang ketat, pengawasan dan penegakan hukum, serta dukungan keluarga dan komunitas. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kerjasama yang solid, lingkungan digital yang lebih aman dan sehat untuk anak-anak dapat terwujud.

4. PENUTUP

Anak-anak yang terlibat dalam judi online di Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang kuat, mengingat dampak negatif signifikan terhadap perkembangan mental dan perilaku mereka. Meskipun hukum pidana Indonesia menyediakan dasar normatif untuk melindungi anak-anak dari judi online, implementasi dan pengawasan hukum tersebut masih perlu ditingkatkan. Upaya perlindungan harus mencakup penguatan kapasitas lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI), serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pendidik. Pencegahan judi online memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran kolektif, dengan sekolah yang memasukkan topik ini dalam kurikulum dan melatih guru serta konselor. Regulasi ketat dan penegakan hukum terhadap akses situs perjudian harus diterapkan, dengan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan platform digital untuk memastikan verifikasi usia yang ketat dan penghapusan konten perjudian yang tidak pantas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU ITE

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Permainan Judi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Buku

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.

Sugiyantica, R. (2014). Implementasi Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Kota Surakarta.

Kusumawardanie, B. O. *Peran komisi perlindungan anak Indonesia dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja di bawah umur (analisis data kasus di KPAI 2011-2017)* (Bachelor's thesis).

Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.

Jurnal

- Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13-22.
- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 67-85.
- Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180-189.
- At, M. R., Haris, A., & Heru, H. (2019). Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone–Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 127-138.
- Awawangi, R. V. (2015). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 3(4).
- Baihaqi, M., Rahayu, S., Humaira, R., & Rahma, S. K. (2024). PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KESEHATAN MENTAL. *IJEDUCA: International Journal of Education, Social Studies and Counseling*, 2(1).
- Bravita, M. F. J. (2023). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator Binary Option Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.
- Dewantara, S. D. (2023). *Karakteristik Game Higgs Domino Island jika Dikaitkan dengan Tindak Pidana Perjudian* [Characteristics of Higgs Domino Island game in relation to gambling crimes]. Disertasi, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Diana, E., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 102-108.
- Hamamah, F., & Apriyanti, Y. (2021). Pencurian Uang Pada Rekening Bank Dengan Media Internet (Analisis Kasus Pasal 362 Kuhp Jo Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik). *FOCUS: Jurnal Of Law*, 2(1), 43-61.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi

- internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Heidemans, P. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional. *Lex et Societatis*, 3(2).
- Hermawan, D., & Kudus, W. A. (2021). Peran orang tua dalam mencegah anak kecanduan bermain game online di era digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(05), 778-789.
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 555-573.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27.
- Kanda, A. S., & Aziz, F. (2024). ANALISIS DAMPAK KASUS JUDI ONLINE TERHADAP KESENJANGAN ANAK MUDA DI DICIKUTRA HIGH LAND. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 829-836.
- Lestari, D. (2016). Analisis International Convention On The Rights Of The Child (Crc) Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239.
- Nendissa, J. E. (2024). Peran Orang Tua Kristen Dalam Mencegah Anak Yang Kecanduan Game Online Dikaji Dari Perspektif Fondasi Pendidikan Kristen. *Jurnal Teologi Praktika*, 5(1), 18-30.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Rizky, A. S. (2023). *PENERAPAN HUKUM PADA SISTEM GACHA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PEMAIN DALAM GAME ONLINE MOBILE LEGENDS* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Satria, A., Sibarani, C. A. S., Tobing, R. A., & Telaumbanua, D. T. J. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Penggunaan Teknologi dan Internet. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 154-165.

- Siagian, L., Budiarto, A., & Simatupang, S. (2018). Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. *Peperangan Asimetris (PA)*, 4(3).
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- Suriani, S., Situmorang, A. P., Mangunsong, J., Akmal, N., & Sahdan, P. (2024). Sosialisasi Hukum Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat.*, 2(1), 73-83.
- SYAHPUTRA, H. B. (2010). *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 15-24.
- Yuanika, F “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.